



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1973
TENTANG
TUGAS POKOK MENTERI NEGARA RISET**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa memperinci lebih lanjut tugas pokok Menteri Negara Riset, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1973, dipandang perlu untuk menetapkan Tugas Pokok Menteri Negara Riset.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1973.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUGAS POKOK MENTERI NEGARA RISET.**

Pasal 1

(1). Menteri Negara Riset bertugas pokok :

(a) membantu Presiden dalam menggariskan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah dalam pengarahannya, pengembangan dan koordinasi semua kegiatan riset sehingga dapat bermanfaat untuk peningkatan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional.

(b) membantu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (b) membantu Presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah tersebut pada huruf a diatas.
- (2). Tugas-tugas Pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi semua kegiatan riset baik yang dilakukan oleh Badan-badan Pemerintah maupun oleh Badan-badan swasta, serta mencakup aspek materi riset, aspek institusionil pelaksanaannya dan aspek pembiayaannya, baik dari sumber-sumber Pemerintah maupun dari bantuan swasta dalam dan Luar negeri.

Pasal 2

Tugas-tugas Pokok tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini meliputi :

- (1). Pengembangan Riset : yaitu pengembangan, pengarahan dan koordinasi riset-riset didalam sektor dan bidang yang mempunyai prioritas utama dalam Pembangunan Nasional, meliputi riset sektor pertanian, riset sektor perindustrian, riset bidang teknologi, kegiatan dokumentasi dan penyebaran informasi hasil riset serta kegiatan standardisasi dan normalisasinya.
- (2). Peningkatan kemampuan Institusionil Nasional dalam Riset : yaitu pengarahan dan koordinasi kegiatan-kegiatan yang mempunyai maksud meningkatkan kemampuan badan-badan Pemerintah dan swasta dibidang riset, meliputi kegiatan-kegiatan didalam penyempurnaan tatalaksana, pembinaan personil, pembinaan hubungan dengan badan-badan diluar negeri, pembinaan program dan pembiayaan serta pengawasan kegiatan-kegiatan asing, kesemuanya sejauh menyangkut bidang dan kegiatan Riset.

(3). Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3). Pengembangan Riset Perspektif Jangka-Panjang : yaitu pengembangan, pengarahan dan koordinasi riset-riset yang bertujuan memberikan data dan analisa mengenai perspektif jangka-panjang dari sumber-sumber Ketahanan dan Keamanan Nasional untuk melaksanakan Pembangunan, meliputi kekayaan alam dan tanaman, kekayaan mineral dan sumber-sumber tenaga, kekayaan laut, kekayaan penduduk dan tenaga kerja, pola-pola organisasi produksi dan kemasyarakatan, serta pola-pola penggunaan tanah dan lingkungan hidup.

Pasal 3

Dalam melaksanakan Tugas-tugas Pokok tersebut dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Presiden ini, Menteri Negara Riset melakukan fungsi -fungsi utama sebagai berikut :

- (1). Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan tugas-tugas pokoknya serta mempersiapkan perumusan-perumusan tentang sistim dan prosedur pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah tersebut.
- (2). Mengkoordinasikan kegiatan riset seluruh instansi Pemerintah dalam usaha tercapainya kerjasama yang serasi, selaras, teratur, bulat dan mantap dalam rangka pengembangan kegiatan riset serta pemanfaatannya untuk perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan.
- (3). Memberikan laporan, analisa serta evaluasi kepada Presiden mengenai implikasi hasil-hasil kegiatan riset terhadap perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah didalam bidang lain.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Para Menteri dan Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen berkewajiban untuk mengadakan konsultasi dengan Menteri Negara Riset tentang segala kegiatan riset yang terdapat di lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen masing-masing, serta instansi-instansi lainnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Tugan-tugas Pokok tersebut dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Presiden ini. Menteri Negara Riset mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Atom Nasional, Badan koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Biro Pusat Statistik, sejauh menyangkut bidang riset.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Tugas-tugas Pokok seperti tersebut dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Presiden ini :

- (1). Menteri Negara Riset bersama dengan Menteri Negara EKUIN/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menentukan prioritas-prioritas, program-program dan proyek-proyek dibidang riset.
- (2). Menteri Negara Riset bersama dengan Menteri Negara EKUIN/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Sekretaris Negara menentukan kebutuhan-kebutuhan bantuan luar negeri untuk keperluan riset.
- (3). Menteri Negara Riset setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara menentukan pola penyempurnaan peraturan-peraturan Pemerintah dibidang riset.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Tatacara dan sifat pengarahan serta koordinasi oleh Menteri Negara Riset terhadap Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut, oleh Menteri Negara Riset dengan konsultasi dengan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.